



ILMIAH

JURNAL ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN SENI

Volume XII No. 1

September – Desember 2019

ISSN: 1979-0759

- | | |
|--|----|
| ❖ Deddy Hendarwan, Dinda Fathonah Firliana Ramadhany. Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia Dalam Upaya Menciptakan Kepastian Hukum | 1 |
| ❖ Farida Husin, Suroso, Welly Ardiansyah . Peningkatan Sikap Keberagaman Mahasiswa Terhadap Kegiatan Rohis Serta Faktor Pendukung dan Penghambat di Politeknik Negeri Sriwijaya | 9 |
| ❖ Ibnu Maja, Yulianto Wasiran, Lindawati, Farida Husin. Kualitas Hasil Belajar Mahasiswa dengan Software Matlab Pada Materi Transformasi Laplace | 15 |
| ❖ Liza Utama. Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika | 25 |
| ❖ M. Bambang Purwanto. Using Mind Mapping Technique to Improve Reading Comprehension Ability of Darussalam Polytechnic EFL Students | 30 |
| ❖ Nurussama, Rizki Fitri Amalia. Keselamatan Penyandang Disabilitas Dalam Menggunakan Jalan Di Kota Palembang | 35 |
| ❖ Suroso. Islam dan Jihadisme : Telaah' atas Ayat – ayat “Jihad” Dalam Al-Quran Yang di salah Kaprahkan Pemahamannya | 43 |
| ❖ Tiara Suri Handayani. Pentingnya Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Pelayanan di Perpustakaan | 53 |

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
POLITEKNIK DARUSSALAM – PALEMBANG**

Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni
Terbit secara periodik 3 (tiga) kali setahun pada bulan September, Januari dan Mei

Pelindung : Direktur Politeknik Darussalam
Pengarah : Pembantu Direktur I
Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab:
Ketua : Kepala LPPM Politeknik Darussalam
Pimpinan Redaksi : Sri Porwani, S.E., M. Si.
Bendahara : Yike Diana Putri, S.E., Ak.

Dewan Redaksi :
1. Dr. H. Suberiyatmono, S.E., M.M., Ak.
(STIE Prasetya Mandiri Lampung)
2. Rita Martini, S.E., Ak., M.Si. (Politeknik Negeri Sriwijaya)
3. Sri Porwani, S.E.M.Si (Politeknik Darussalam)
4. A. Jalaludin Sayuti, S.E., M. Hum., Res (Politeknik Negeri Sriwijaya)
5. Sri Winarni, S.E., M. Si. (Politeknik Darussalam)
6. Ariya Agustin, S.Pd., M.Pd (Politeknik Darussalam)

Tata Usaha Bidang Sirkulasi/Produksi :
Sherly Malini, S.Si,MM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya sehingga Jurnal ILMIAH (Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni) Volume XII No. 1 Periode September - Desember Tahun 2019 ini dapat terbit.

Salah satu bentuk karya ilmiah yang penulisan karya ilmiah berupa Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi & Seni. Dimana penulisan karya ilmiah merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh Dosen yang mana ini salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tim penyunting menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan jurnal ini. Jurnal ini juga masih banyak kekurangannya, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan agar jurnal ini lebih sempurna dimasa yang akan datang.

Akhir kata, Tim Penyunting berharap semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Tim Penyunting



Redaksi menerima tulisan hasil penelitian atau kajian ilmiah yang berhubungan dengan ipteks, ekonomi dan bisnis serta pendidikan yang belum pernah dimuat pada majalah atau jurnal lain. Redaksi berhak mengubah naskah tanpa mengurangi makna isinya. Isi tulisan merupakan tanggungjawab penulis. Keaslian tulisan adalah hasil tulisan sendiri (bebas unsur plagiatisme yang dibuat oleh penulis. Apabila di kemudian terbukti pada tulisan ini mengandung unsur plagiatisme dari hasil karya/ tulisan orang lain dan atau terdapat gugatan dari pihak lain terhadap tulisan ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya penulis. Segala dampak dari plagiatisme tidak ada sangkutpautnya dengan Dewan Redaksi Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni LPPM Politeknik Darussalam.

Alamat Redaksi: Kampus Politeknik Darussalam
▪ Jalan Basuki Rahmat No. 1608 E-F Simpang Polda Palembang Telp. (0711) 350 333 / Fax. (0711) 374 002 / 374 003
▪ E-Mail: pdpalembang@yahoo.co.id
▪ Contact Person: Sherly Malini, S.Si, MM (0813-73106381)

URGENSI PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

Liza Utama

Dosen UP. MPK Politeknik Negeri Sriwijaya

Email : Liza_tama@yahoo.com

ABSTRACT

A good human being is not only morality but also has to be ethical. This scientific work discusses about discussing the notion of ethical understanding and what if ethics does not exist in the implementation of the state. The purpose of writing this scientific work is to provide an understanding of the notion of ethics and analyze if ethics does not exist in the administration of the state. From the results of the discussion it can be seen that ethics is a critical thought about morals. And if ethics does not exist in the implementation of the state then it will occur: (1). Morality decadence that afflicts people's lives, especially the younger generation, thus endangering the survival of the state. (2). Corruption will be rampant because state administrators do not have normative signs in carrying out their duties. (3). Lack of a sense of need to contribute to development through tax payments. (4). Human rights violations in the life of the state in Indonesia are marked by the weakening of one's appreciation of the rights of other parties. (5). Environmental damage has an impact on various aspects of human life, such as health, fluency, and the fate of future generations.

Keywords : Ethics , Behavior, Pancasila

ABSTRAK

Manusia yang baik tidak cukup hanya bermoral tetapi juga harus beretika. Karya ilmiah ini membahas tentang membahas tentang pengertian pengertian etika dan bagaimana jika etika tidak ada dalam penyelenggaraan bernegara. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang pengertian etika dan menganalisis apabila etika tidak ada dalam penyelenggaraan bernegara. Dari hasil pembahasan dapat diketahui bahwa etika adalah pemikiran yang kritis tentang moral. Dan jika etika tidak ada dalam penyelenggaraan bernegara maka akan terjadi : (1). Dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. (2). Korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. (3). Kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak . (4). Pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. (5). Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang.

kata kunci: Etika, Moral, Pancasila

PENDAHULUAN

Pancasila memiliki bermacam-macam fungsi dan kedudukan, antara lain sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi negara, jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila juga sangat sarat akan nilai, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Oleh karena itu, Pancasila secara normatif dapat dijadikan sebagai suatu acuan atas tindakan baik, dan secara filosofis dapat dijadikan perspektif kajian atas nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Sebagai suatu nilai yang terpisah satu sama lain, nilai-nilai tersebut bersifat universal, dapat ditemukan di manapun dan kapanpun. Pancasila sebagai sistem etika merupakan *way of life* bangsa Indonesia dan juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap atau

bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri individu sehingga memiliki sikap yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Etika tidak dapat dipisahkan dengan manusia sebagai subyek pelaku etika karena etika adalah aspek praktis dari filsafat yang mempertanyakan dan membahas tanggung jawab dan kewajiban manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara, lingkungan alam serta terhadap Tuhannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin membahas tentang pengertian pengertian etika dan bagaimana jika etika tidak ada dalam penyelenggaraan bernegara.

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang

pengertian etika dan menganalisis apabila etika tidak ada dalam penyelenggaraan bernegara.

Objek penulisan karya ilmiah ini adalah membahas tentang pengertian etika dan menganalisis apabila etika tidak ada dalam penyelenggaraan bernegara. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang menggunakan data sekunder atau bahan-bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai literatur yang ada kaitannya dengan obyek penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Sejarah lahirnya rumusan dasar negara Pancasila

Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang *Dokuritsu Junbi Cosakai* (bahasa Indonesia: "Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan") pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal "Pancasila" pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan "*Lahirnya Pancasila*" oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPK. Dan sejak tahun 2017, tanggal 1 Juni resmi menjadi hari libur nasional untuk memperingati hari "*Lahirnya Pancasila*".

Latar belakang

Menjelang kekalahan Tentara Kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk *Dokuritsu Junbi Cosakai* (bahasa Indonesia: "Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan" atau BPUPK, yang kemudian menjadi BPUPKI, dengan tambahan "Indonesia"). Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei (yang nantinya selesai tanggal 1 Juni 1945). Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara. Rapat pertama ini diadakan di gedung *Chuo Sangi In* di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung *Volksraad* (bahasa Indonesia: "Perwakilan Rakyat"). Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka, yang dinamakannya "Pancasila". Pidato yang tidak

dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota *Dokuritsu Junbi Cosakai*. Selanjutnya *Dokuritsu Junbi Cosakai* membentuk Panitia Kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar. Dengan berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut maka dibentuklah Panitia Sembilan (terdiri dari Ir. Soekarno, Mohamad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikoesso Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Achmad Soebardjo, Wahid Hasjmi, dan Mohammad Yamin) yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara berdasar pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Setelah melalui proses persidangan dan lobi-lobi akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalan Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI.

Berikut adalah rumusan dasar negara Indonesia yang dikemukakan pada sidang BPUPKI (29 Mei-1 Juni 1945). Perumus dasar negara Indonesia yaitu M. Yamin, Soepomo dan Soekarno.

Rumusan dasar negara I dikemukakan oleh M. Yamin

M Yamin mengemukakan rumusan dasar negara 2 versi yaitu secara lisan dan tertulis. Rumusan dasar negara secara lisan menurut M Yamin yaitu :

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri ke-Tuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Selain usulan lisan M Yamin tercatat menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan dasar negara. Usulan tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI oleh M Yamin berbeda dengan rumusan kata-kata dan sistematikanya dengan yang dipresentasikan secara lisan,

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan II: dikemukakan oleh Dr. Soepomo

Pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo pun menyampaikan rumusan dasar negaranya, namun rumusan ini tidak disertai penyebutan nama dasar negara.

Rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Soepomo adalah :

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

Rumusan III : dikemukakan oleh Soekarno

Soekarno merumuskan dasar negara tiga versi yaitu :

1. Rumusan Pancasila
 - a. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme
 - b. Internasionalisme atau peri-kemanusiaan
 - c. Mufakat atau demokrasi
 - d. Kesejahteraan sosial
 - e. Ketuhanan yang berkebudayaan

2. Rumusan Trisila
 - a. Sosio-nasionalisme
 - b. Sosio-demokratis
 - c. ke-Tuhanan

3. Rumusan Ekasila
Gotong-Royong

Rumusan dasar negara Indonesia menurut Piagam Jakarta yaitu :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

PEMBAHASAN

Elly Setiadi (2007:165) menyebutkan bahwa etika adalah suatu pemikiran kritis tentang moral. Etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan tingkah laku manusia. Prinsip-prinsip dasar pembenaran tingkah laku manusia adalah sebagai berikut:

1. Nilai

Didalam tatanan nilai kehidupan bernegara, nilai dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam yaitu: Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Nilai Praktis.

- a. Nilai dasar adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil yang kurang lebih mutlak. Nilai dasar berasal dari nilai-nilai kultural atau budaya yang berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri yaitu berakar dari kebudayaan sesuai dengan UUD 1945 yang mencerminkan hakikat nilai cultural

- b. Nilai instrumental adalah pelaksanaan umum nilai-nilai dasar, yang biasanya dalam wujud norma sosial atau norma hukum, yang selanjutnya terkristalisasi dalam lembaga-lembaga yang sesuai dengan kebutuhan tempat dan waktu
- c. Nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan.

2. Moral

Selanjutnya, Elly setiadi (2007:160) menguraikan bahwa moral adalah ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan kelakuan (akhlak). Kemudian Kaelan menyebutkan bahwa wujud dari moral adalah moralitas yaitu kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma-norma hukum batiniah manusia. Moral merupakan buku pedoman bagaimana kita hidup. Terdapat berbagai macam norma dan dari berbagai macam norma tersebut norma hukumlah yang paling kuat, pemberlakuannya karena dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan eksternal yaitu penguasa atau penegak hukum.

3. Norma

Menurut Darmodihardjo adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari berdasarkan suatu alasan tertentu dengan disertai sanksi. Sanksi adalah ancaman atau akibat yang akan diterima apabila norma atau kaidah tidak dilakukan.

Etika berkaitan erat dengan Pancasila. Oleh sebab itu muncul istilah etika Pancasila. Berdasarkan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang dimaksud dengan etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan menyebutkan bahwa Pancasila sebagai sistem etika adalah kesatuan sila-sila Pancasila yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Etika Pancasila menurut Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan meliputi:

- a. Nilai ketuhanan merupakan nilai mutlak menurunkan semua nilai kebaikan. Sesuatu dianggap baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah dan hukum Tuhan.
- b. Nilai kemanusiaan adalah suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban.
- c. Nilai persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan.

- d. Nilai kerakyatan. Kata hikmat/kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi.
- e. Nilai keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Menurut Kohlberg (1995: 37) keadilan merupakan kebajikan utama bagi setiap pribadi dan masyarakat. Keadilan mengandaikan sesama sebagai partner yang bebas dan sama derajatnya dengan orang lain. Taniredja, dkk (2011:72) menyebutkan bahwa nilai ini melahirkan etika sebagai berikut: etika keadilan terhadap sesama manusia, etika kekeluargaan dan etika gotong-royong.

Berikut merupakan sumber historis, sosiologis, politis tentang pancasila sebagai sistem etika.

1. Sumber Historis

Pada zaman orde lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai *Weiltanschauung*. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Pada zaman baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P-4 dan diinstitutionalkan dalam waah BP-7.

2. Sumber Sosiologis

Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip "bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat". Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini sehingga memerlukan penelitian yang mendalam.

3. Sumber Politis

Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar (*Grundnorm*) sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkrit norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi (*Grundnorm*) yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkrit.

Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia yaitu :

- a. Banyaknya kasus korupsi yang melanda negara yang dapat melemahkan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama yang merusak toleransi antar umat beragama.
- c. Masih terjadinya pelanggaran HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- d. Kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin.
- e. Banyaknya orang kaya yang tidak mau membayar pajak dengan benar, seperti penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus panama papers yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak.

Ada beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia, meliputi hal-hal berikut :

- 1. Dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara.
- 2. Korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu normatif dalam menjalankan tugasnya.
- 3. Kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak .
- 4. Pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain.
- 5. Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa etika adalah pemikiran yang kritis tentang moral. Dan jika etika tidak ada dalam dalam penyelenggaraan bernegara maka akan terjadi :

- 1. Dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara.
- 2. Korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu normatif dalam menjalankan tugasnya.
- 3. Kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak .
- 4. Pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain.
- 5. Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia

seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Elly M Setiadi. *Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 2007

Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta. Paradigma. 2004

Ristekdikti. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. 2016

Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta. Bumi Aksara. 2016